

## ABSTRAK

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK KARO DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA (Studi Pada Desa Sadaperarih Kecamatan Merdeka)**

Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga. Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumahtangga sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Namun selama ini, selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun korban sendiri. Terjadinya kekerasan dalam rumahtangga di Desa Sadaperarih masyarakat lebih banyak memilih proses penyelesaian secara hukum adat batak karo yang dimana disebut secara musyawarah/*runggu*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana adat batak karo dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga dan mengetahui apa saja hambatan dalam penyelesaian pidana adat batak karo terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode empiris dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Penerapan hukum adat batak karo dalam penyelesaian kekerasan dalam rumahtangga yang terjadi di Desa sadaperarih masih diterapkan sampai saat ini sehingga dari adanya aturan ataupun sanksi yang dibuat oleh pemuka adat sebelumnya yang dimana secara tidak resmi namun sudah disetujui oleh masyarakat yang ada di Desa sadaperarih agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumahtangga.

Kata Kunci : Penerapan, Hukum Adat, Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt.

## **ABSTRACT**

### ***THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW OF THE BATAK KARO IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS OF HOUSEHOLD VIOLENCE (Study in Sadaperarih Village, Merdeka District)***

Domestic Violence (KDRT) is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. The occurrence of violence in a household is actually not a new thing. But so far, it has always been kept a secret by the family and the victim himself. The occurrence of domestic violence in Sadaperarih Village, the community prefers the settlement process according to the Batak Karo customary law, which is called deliberation/runggu. This study aims to find out how the application of the Batak Karo customary criminal law in the settlement of criminal acts of domestic violence and to find out what are the obstacles in the settlement of the Batak Karo customary criminal law against domestic violence. The research method used in this study is the empirical method in the form of observation, interviews and documentation. The results of this study are the application of the Batak Karo customary law in resolving domestic violence that occurred in Sadaperarih Village is still being applied today so that from the existence of rules or sanctions made by previous traditional leaders which were unofficial but have been approved by the community in the village. awareness so that domestic violence does not occur again.

Keywords: Application, Customary Law, Settlement of Criminal Acts of Domestic Violence.